

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan atau yang biasa disebut dengan transportasi merupakan salah satu industri yang sangat luas dan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Memahami pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus diatur dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mewujudkan ketersediaan pelayanan transportasi sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan tingkat pelayanan transportasi yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan biaya murah.¹ Tanpa adanya transportasi bagi para Masyarakat luas yang baik, tidak mungkin dapat di capai sebuah kemajuan suatu kota, jika transportasi bagi Masyarakat tidak bisa memberikan keamanan dan kenyamanan, jika hal itu terjadi maka bisa dipastikan para Masyarakat akan beralih pada kendaraan pribadi masing-masing.

Perkembangan teknologi sekarang berkembang mulai naik baik dari suatu hal di bidang pekerjaan, pendidikan, ataupun dari segi yang lain. Begitupun juga dari sektor transportasi, perkembangan pada sektor ini mempunyai inovasi baru yang telah membawa perubahan cukup meningkat

¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 7.

pesat pada cara masyarakat bertransportasi, salah satunya melalui sarana pelayanan ojek online. Pada negara kita, negara Indonesia pelayanan ini telah menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat dalam karena kemudahan dan efesiensinya. Namun pada kenyataan yang terjadi justru hal ini membawa tantangan yang baru, khususnya yang bersangkutan dengan perlindungan hukum bagi driver ojek online yang berada di lapangan.

Kehadiran Go-Jek, Grab, Uber, dan sejenisnya baik roda dua dan roda empat yang berbasis aplikasi *online* disambut suka cita oleh masyarakat, karena selain mudah memesan dan praktis berada digenggamannya. Selain itu, dari segi keamanan, identitas pengemudinya mudah dipertanggung jawabkan, yang lebih menarik ongkos biayanya lebih murah dibandingkan dengan sewa modal transportasi konvensional lainnya. Perjanjian transportasi online seperti perjanjian Gojek, Grab, Uber, dan sebagainya merupakan perjanjian jenis baru modern karena perjanjian ini tidak diatur dalam KUHPerdara dan diciptakan oleh dunia modern melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perjanjian-perjanjian ini adalah perjanjian yang memberikan banyak manfaat pada masyarakat. Eksistensi perjanjian ini berdasarkan pada prinsip kemanfaatan hukum dan perlindungan². Dari sisi keselamatan, sepeda motor terbukti selama bertahun-tahun sebagai alat transportasi yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan. Aspek keamanan sepeda motor juga sangat rentan karena tidak

² Muhammad As Ari. "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Jasa Transportasi Online". *Islamic Business Law Review*, Volume.1, No. 1, 2018, hal.5.

adanya wadah tertutup yang melindungi pengendara maupun penumpang dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi aksi pembegalan yang menasar sepeda motor masih menghantui masyarakat. Sepanjang tidak ada payung hukum, tidak akan ada satu pun perusahaan asuransi yang mau memproteksi keselamatan pengemudi maupun penumpang angkutan sepeda motor, lain halnya dengan angkutan umum jenis lainnya yang sudah dapat legalitas hukum, sehingga bila mendapat kecelakaan, maka jaminan berupa santunan asuransi kecelakaan dapat segera diterima.

Di sisi lain, moda transportasi berbasis *online* ini juga menyisakan permasalahan memantik pro dan kontra di masyarakat, bagi yang kontra menganggap moda transportasi berbasis *online* ini ilegal karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang harus memiliki izin usaha yang dipersyaratkan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Rusydan Fathiy dalam artikelnya menyatakan bahwa kehadiran ojek online merupakan bentuk dari ekonomi kreatif di Indonesia.³ Kreativitas dan inovasi dalam pemanfaatan Teknologi Informasi yang dilakukan perusahaan ojek online—dalam hal ini Gojek dan Grab terlihat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik pengguna, penyedia, dan juga para pedagang. Banyak pihak yang memperoleh keuntungan dari bisnis ojek online tersebut. Uniknya pengusaha ojek online yang menerapkan sistem bagi hasil hanya

³ R Fathiy. “Modal Sosial Ojek Pangkalan: Adaptasi Terhadap Online Transportasi Publik”. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 20, No. 2, 2018 hal. 192.

mengambil sedikit persentase dari penghasilan para pengemudi dan hal tersebut memang berbeda dengan bidang bisnis lainnya yang biasanya pengusaha mengambil keuntungan lebih banyak dari bisnis yang dijalankan oleh perusahaannya.⁴

Driver ojek online sering kali bekerja dalam suatu keadaan yang mempunyai resiko yang tinggi, menjumpai potensi seperti halnya, kecelakaan lalu lintas, serta tekanan pekerjaan memenuhi target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Sekalipun telah dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang dibentuk untuk menjadi dasar hukum untuk perlindungan K3, pada kenyataannya yang telah terjadi di lapangan bagi driver ojek online masih dirasakan kurang memadai bagi sejumlah driver ojek online lain, masih banyak yang belum mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.

Driver ojek online ini mayoritas tidak mendapat perlindungan keselamatan meskipun barang yang *Driver* kirimkan terkadang membahayakan. Di jalan raya, seringkali kita melihat *Driver* Gojek yang mengirimkan barang besar seperti contoh, sepeda, mesin cuci, bahkan kulkas atau lemari es dengan menggunakan sepeda motor, dan tak jarang juga ada dari mereka para driver mengalami kecelakaan di jalan raya dan juga para pengemudi ojek *online* tidak hanya berjenis kelamin laki-laki saja tidak jarang juga di temukan Perempuan yang menjadi pengemudi ojek

⁴ Hanifah Sartika Putri, Amalia Diamantina, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat", Semarang : *Jurnal Pembangunan Hukum di Indonesia* Volume 1, Nomor 3, 2019, hal. 394

online, yang mana resiko pekerjaan dijalannya lebih berat. Lingkungan kerja yang tidak pasti ini menuntut *driver* ojol selalu waspada, apalagi demi menjaga prestasi kinerja driver ojol dituntut untuk seminimal mungkin menolak pesanan yang masuk meskipun tugas tersebut nampak kurang menguntungkan bahkan cenderung membahayakan.

Dalam hal ini yang menjadi alasan mengapa perlunya perlindungan hukum dan jaminan kesehatan terhadap *Driver* ojek online yang mengalami musibah kecelakaan/pembegalan pada saat bekerja. karena dalam bekerja tak jarang *Driver* seringkali berada pada situasi lokasi yang rawan, dan waktu mereka untuk bekerja juga tidak terbatas, karena seringkali kita temui *driver* ojek online pada waktu dini hari mereka masih ngebid atau ngetem orderan dipinggir jalan. Ngebid atau ngetem merupakan sebuah istilah yang istilah yang digunakan oleh driver ojek online (ojol) di Indonesia untuk menggambarkan proses mereka dalam mendapatkan penumpang. Saat seorang pengguna aplikasi memesan layanan, notifikasi akan muncul di ponsel driver yang berada dalam jarak terdekat, biasanya 1-3 kilometer dari lokasi penumpang. Driver yang cepat merespons dan menerima pesanan akan mendapatkan kesempatan untuk menjemput penumpang tersebut. Proses ini sering dilakukan di lokasi-lokasi tertentu, seperti pinggir jalan atau trotoar, di mana banyak driver berkumpul sambil menunggu orderan.⁵

lalu bagaimana tanggung jawab dari pihak penyedia jasa layanan aplikasi

⁵ Edward Febriyatri Kusuma, “Mau Tahu yang Dilakukan Ojek Online Saat Berjejer di Pinggir Jalan? 'Ngebid' ”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3037305/mau-tahu-yang-dilakukan-ojek-online-saat-berjejer-di-pinggir-jalan-ngebid>, diakses 29 November 2024

apakah mereka memberikan sebuah sumbangsih terhadap mitra pekerjanya yang mengalami kendala-kendala tersebut di jalan raya.⁶

Berdasarkan pada penjelasan di atas, pada kenyataannya masih ditemukan bahwa pengendara *driver* ojek online seringkali tidak terdaftar dalam program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan. Yang semestinya dapat memberikan perlindungan atas resiko kerja bagi *driver* ojek online. Hal ini menunjukkan bahwasannya terdapat kesenjangan antara regulasi yang telah diatur dengan praktik lapangan yang tengah terjadi. Di sisi lain juga terdapat kurangnya kesadaran hukum di kalangan *driver* mengenai hak-hak mereka juga yang menjadi faktor penyebab kurangnya perlindungan K3 yang di terima.

Oleh karena itu dengan penjelasan latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian berkenaan dengan bagaimana bentuk atau model kerjasama pada sistem pekerjaan yang terdapat pada *driver* ojek online itu sendiri, maka penulis tertarik meneliti lebih tentang pemanfaatan lahan perhutani oleh masyarakat dalam penulisan skripsi, dengan judul IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE DI KABUPATEN TULUNGANGUNG.

⁶ Yulia Catur Lestari, dkk, Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online, Surabaya : *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol. 1 no. 2, 2023, hal. 250-251

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah tentang Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap *Driver* Ojek Online di Kabupaten Tulungagung berdasarkan peraturan Undang-Undang di Indonesia, dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap *Driver* Ojek Online di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimanakah Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap *Driver* Ojek Online di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap *driver* ojek online di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap *driver* ojek online di Kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki manfaat tersendiri, dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan berfikir serta mampu memberikan pemahaman mengenai implementasi sehingga dapat memberikan masukan agar terpenuhi haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan diharapkan penelitian ini juga dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Positif.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi, referensi tambahan dan saran bagi pemerintah daerah sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas dalam perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) terhadap *driver* ojek online berdasarkan peraturan Undang-Undang di Indonesia.

b. Bagi *Driver* Ojek Online

Melalui penelitian ini diharapkan para *driver* ojek online di daerah Kabupaten Tulungagung agar paham mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berdasarkan peraturan Undang-Undang di Indonesia.

c. Bagi Peneliti diri sendiri

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, agar peneliti dapat mengkaji lebih mendalam terhadap fokus yang masih berhubungan, sehingga memudahkan dalam penggalan informasi atau data penelitian.

E. Penegasan Istilah

Agar terdapat persamaan persepsi terhadap maksud judul penelitian ini yaitu Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap *Driver* Ojek Online di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan peraturan Undang-Undang di Indonesia, maka perlu kiranya terlebih dahulu peneliti memberikan penegasan istilah, sebagai berikut:

1. Penegasan secara konseptual

a. Implementasi

Pengertian Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pelaksanaan atau Penerapan⁷, Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa:

“Those Activities directed toward putting a program into effect” (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan

⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 01 Desember 2024

hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.⁸

Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk mengevaluasi, menilai dan mengukur apakah suatu aturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan di nilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.

b. Ojek Online

Ojek online adalah salah satu sarana transportasi yang memiliki inovasi, berbasis Aplikasi Online yang dimana konsumen menggunakan gadget sebagai alat untuk memesan pelayanan Ojek Online, dan terhubung langsung pada *driver* yang menerima orderan dan siap mengantarkan konsumen ke tempat tujuan. Menurut salah seorang ahli yaitu, Amiruddin (2019), lengkapnya Ojek Online merupakan angkutan umum yang sama dengan tukang ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek online dapat dikatakan lebih maju karena telah terinovasi dengan kemajuan teknologi.

Ojek Online merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada

⁸ Mulyadi, *Implementasi kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi masalah utama yang cukup serius, ojek online ini hadir untuk memudahkan para masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.⁹

c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan kerja yang disingkat dengan K3 adalah segala Kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja.melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.¹⁰

2. Penegasan secara operasional

Dalam penegasan secara operasional, yang dimaksud dengan “Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap *Driver* Ojek Online di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan peraturan Undang-Undang di Indonesia”

⁹ Merdiana Ferdilla dan Kasful Anwar, “*Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi*” (Jambi : IJIEB, Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Volume 6, Nomor 2, 2021), hal 134-142.

¹⁰ Pasal 4, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 4, Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja.

merupakan sebuah penelitian untuk mengetahui sejauh mana implementasi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada *driver* ojek online ini berhasil mencapai kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi kajian teori yang berkaitan dengan penelitian perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap *driver* ojek online di kabupaten Tulungagung yang memuat implementasi hukum, perlindungan hukum dan undang-undang, dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum sebagai referensi untuk penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian yaitu dari pelaksanaan suatu penelitian. Terdiri dari paparan data dan temuan penelitian terkait dengan "Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap *Driver* Ojek Online Kabupaten Tulungagung Berdasarkan peraturan Undang-Undang di Indonesia".

BAB V Pembahasan, terdiri dari yang pertama bagaimana Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap *Driver* Ojek Online di Kabupaten Tulungagung, dan yang kedua bagaimana Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap *Driver* Ojek Online di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Hukum Islam.

BAB VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan juga saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.